



Bentuk Kemaslahatan Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Merokok Berdasarkan Fatwa Ke III Tahun 2009

Faira Aisyah Kusmawardani
(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Nurdin
(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Email : fairaaisyahakus99@gmail.com, nurdinntbbima@gmail.com

Abstract

That in this study researchers judged that based on the fatwa of the Indonesian Ulama Council smoking is prohibited with the intention to avoid various diseases and benefits for many people. As a religion that gives mercy to fellow Muslims are also very strong; like the survival of many people. It brings mercy and compassion to every human being. Islam is a religion that preserves human reason, soul, treasure and honor. Nothing destroys human reason, soul, treasure and honor but Islam has banned it. Islam organizes all aspects of human life for prosperity on earth in order to lead to the happiness of the world and the hereafter. The law of smoking is questionable because there are people who already feel accustomed to their habits. The existence of smokers who voiced to the public after the demands of some community groups who asked for clarity on smoking laws. People feel confused because some forbid, some ask for limited prohibition, and some ask to remain on the status of makruh. The existence of tobacco goods is very helpful in the country's economy, so from the observation of the author that people who smoke more regulated activities do not have a bad impact or dangerous diseases for those who do not smoke (fasif). It is known that currently very many consume cigarettes but endanger others such as pregnant women, young children so the rules need to be strengthened again. Fatwa bans cigarettes are very considered by the community is less effective and needs to be reviewed with various considerations, especially the impact on economic, social and health aspects.

Keywords: Cigarettes, Fatwa, Islam, Indonesian Ulama Council.



Abstrak

Bahwa dalam penelitian ini peneliti menilai bahwa berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia merokok dilarang dengan maksud untuk menghindari beraneka macam penyakit dan kemaslahatan bagi banyak orang. Sebagai agama yang memberikan rahmat untuk sesama manusia Islam juga sangat meperdu;likan keberlangsungan hidup masyarakat banyak. membawa rahmat dan kasih sayang bagi setiap umat manusia. Islam adalah agama yang menjaga akal, jiwa, harta dan kehormatan manusia. Tidak ada hal yang merusak akal, jiwa, harta dan kehormatan manusia melainkan Islam telah mengharamkannya. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukum merokok dipertanyakan karena adanya masyarakat yang sudah merasa terbiasa dengan kebiasaannya. Adanya para perokok yang menyuarakan ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status makruh. Keberadaan barang yaitu tembakau sangat membantu dalam perekonomian negara, sehingga dari pengamatan penulis bahwa orang yang merokok lebih diatur lagi kegiatannya sehingga tidak memberikan dampak buruk atau penyakit berbahaya bagi yang tidak merokok (fasif). Diketahui bahwa saat ini sangat banyak yang mengkonsumsi rokok namun membahayakan orang lain seperti ibu hamil, anak kecil sehingga aturannya perlu dipertegas lagi. Fatwa pengharaman rokok sangat dirasa masyarakat kurang efektif dan perlu dikaji kembali dengan berbagai pertimbangan, khususnya dampak terhadap aspek ekonomi, sosial dan kesehatan.

Kata Kunci : Rokok, Fatwa, Islam, Majelis Ulama Indonesia.

Pendahuluan

Merokok sebagai suatu perbuatan yang dilarang di dalam al-Quran karena merokok hampir sama dengan meminum khamar (minuman keras) karena merokok juga bersifat terus menerus yaitu candu ingin mengkonsumsinya. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, membawa rahmat dan kasih sayang bagi setiap umat manusia. Islam adalah agama yang menjaga akal, jiwa, harta dan kehormatan manusia. Tidak ada hal yang merusak akal, jiwa, harta dan kehormatan manusia melainkan Islam telah mengharamkannya. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.



Hukum islam yang dirumuskan para ulama adalah untuk memelihara atau menciptakan kemaslahatan manusia, sekaligus menghindarkan dari mudarat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif (pembebanan syari'at) yang pelaksanaannya tergantung pemahaman sumber hukum islam, al-Qur'an dan al-Hadis. Al-Syaitibi yang digelar *syaiikh al-maqasid* berkata, bahwa Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia di dunia dan sekaligus akhirat. Kemaslahatan yang dituju dan disyari'atkan Islam mencakup pemeliharaan terhadap lima bidang yang dikenal dengan *maqasid al-syari'at*, yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, menjaga akal, memelihara kehormatan, dan menjaga harta (Jaih, 2002:156).

Proses pembentukan hukum Islam dengan ijtihad melalui berbagai metode penetapan hukum menghasilkan berbagai produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, diantaranya adalah fatwa (Ahmad, 1998: 19). Fatwa merupakan instrumen penting tidak hanya ada pada era pembentukan mazhab-mazhab tapi sudah ada sejak zaman Nabi (Yusuf, 1996: 34). Fatwa ada kalanya diberikan oleh Nabi secara langsung untuk menerangkan hukum tanpa didahului pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahpahaman, membetulkan pengertian, mengajarkan pada yang tidak tahu, menetapkan hati orang yang menuntut ilmu, mengkhususkan yang umum atau memberi ketetapan bagi yang mutlak (tidak terikat). Namun ada kalanya fatwa merupakan jawaban Nabi atas suatu pertanyaan (Atho, 1993: 43).

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terlama dan terbaru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini paling tidak karena dua hal. *Pertama*, fatwa merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan tentang perkembangan baru (permasalahan kontemporer), sehingga fatwa memberikan peluang untuk memperbesar materi hukum sebagai sumber yang tidak terputus (Mudzar, 1998: 91). *Kedua*, sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman (Ahmad, 1998: 91). Namun yang paling penting diingat mengenai fatwa ialah, pada dasarnya, memberikan reaksi terhadap isu-isu dalam merefleksikan intelektualisme dan politik pada masa itu (Hooker, 2002: 21). Oleh karena itulah fatwa mempunyai daya adaptabilitas yang tinggi, dinamis dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan sosial (Kholid, 1996: 25).



Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga umat Islam dengan menggelar forum Ijtima “ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung sejak 24-26 Januari 2009 di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatra Barat. Sidang Pleno memutuskan pada Minggu petang 25 Januari 2009 yang dipimpin K.H.Ma’aruf Amin (Ketua MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram (Ronnurus, 2009).

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut tentu masih menyisakan berbagai pertanyaan. Seberapa efektifkah fatwa tersebut? Oleh karena merokok sudah menjadi persoalan global. Begitupula di Indonesia, belum adanya ketentuan yang tegas tentang rokok karena berkaitan dengan industry rokok yang menguntungkan Negara dan juga nasib pekerjaindustri. Juga tentu persoalan-persoalan lain yang terkait. Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status makruh (Djazuli, 2006: 34).

Salah satu persolan yang tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam alQur’an dan Hadis adalah persoalan rokok, aktivitas merokok serta hukumnya.¹Tradisi merokok mendapat perhatian para ulama dan para fuqaha dalam menentukan status hukumnya, tidak terkecuali Majelis Ulama di Indonesia. Problematika dilematis yang diungkap oleh MUI tentang rokok adalah industry rokok, di satusisi, yang telah menghasilkan pemasukan yang cukup besar bagi Negara. Industri rokok juga menjadi tumpuan ekonomi bagi pekerjaanya yang cukup besar, di samping para petani tembakau. Namun, di sisi lain merokok dapat membahayakan kesehatan (*dharar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*).

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menganalisa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke III 24-26 Januari 2009 mengenai dasar-dasar metode ijtihad yang digunakan oleh MUI tentang fatwa hukum mengharamkan merokok ditempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil, karena masih banyak kontroversi mengenai fatwa yang di dikeluarkan oleh MUI tersebut, baik itu dikalangan masyarakat pada umumnya maupun dikalangan ulama itu sendiri yang masih dilematis sampai sekarang sehingga suatu fatwa masih kurang jelas.

¹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan TransformasiPemikiran*(Semarang: Penerbit Dina Utama, 1996), hlm. 131.



Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bahwa jenis dari penelitian yaitu kajian pustaka (*library research*), yang dimana penelitian yang melakukan suatu kajian terhadap data kepustakaan yang di mana terkait dengan tema yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang berkaitan dengan *Penal Policy* dalam Penanggulangan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* sebagai aturan penataan negara dalam mengatasi/menanggulangi korupsi, dan pustaka lainya yang terkait atau relevan dengan tema atau pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pembahasan

A. Pengertian Fatwa

Secara *etimologi* kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-Fatwa, menurut Ibnu Manshur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi yang mengartikan sebagai pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai mana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.²

Sedangkan secara *terminologi*, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyri (w. 538 H) fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau sekelompok.³ Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al- Ifta* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.⁴

Menurut Yusuf Qardawi, fatwa yaitu menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) baik secara perorangan atau kolektif.⁵

B. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

²Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh*, (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah,1990) hlm. 98

³Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid I, hlm. 326.

⁴Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha (darul fikr) hlm. 168

⁵Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas* (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah,1990) hlm. 203



Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, asSunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum, masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.⁶

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Pasalnya, satu satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist.⁷

C. Hal-Hal Yang Perlu Di Perhatikan Di Dalam Fatwa

Mengingat fatwa begitu penting di kalangan awam dalam menjalankan ibadahnya, maka setiap mufti tidak boleh menolak apabila dimintai fatwa. Dalam hal ini Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan hukum fatwa. *Pertama*, berfatwa hukumnya fardhu kifayah, jika ada orang atau pihak yang menanyakan suatu masalah maka wajib bagi orang yang mempunyai kompetensi berfatwa menjawabnya. *Kedua*, jika suatu fatwa itu sudah dikeluarkan akan tetapi oleh karena suatu hal fatwa tersebut dirasa tidak sesuai, maka bagi pihak yang mengeluarkan fatwa harus memberitahukan orang yang meminta fatwa, bahwa fatwa yang telah dikeluarkan terdahulu tidak sesuai. *Ketiga*, haram hukumnya bagi mufti untuk terlalu mudah mengeluarkan fatwa, dan jika diketahui seperti itu

⁶M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif* (Analisis Yuridis Normatif), hlm. 471.

⁷ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010



maka haram bagi mustafi meminta fatwa kepadanya. *Keempat*, seorang mufti ketika menetapkan fatwa harus stabil psikis dan fisiknya, sehingga bisa berfikir jernih dan menjaga kenetralannya dalam menetapkan hukum suatu masalah. *Kelima*, seorang mufti dilarang menjadikan fatwa sebagai sumber penghasilan untuk kepentingan dirinya. *Keenam*, bagi mufti yang dalam menetapkan fatwa tentang hukum suatu masalah kemudian dilain waktu ada pihak lain yang menanyakan masalah yang sama, maka mufti boleh menyamakan dengan yang pertama dengan syarat masih ingat dalil-dalil dan penjelasannya. *Ketujuh*, jika mufti yang dalam menetapkan fatwa merujuk kepada pendapat ulama madzhab tertentu, maka harus didasarkan atas pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fiqh yang diakui. *Kedelapan*, ketetapan fatwa harus jelas dan dapat langsung dilaksanakan oleh peminta fatwa.⁸

D. Metode-metode fatwa

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (an-nushush as-syari'iyah) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama "*Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti*".

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqashid as-syari'ah*), dengan tanpa berpegang pada *nushus syar'iyah*, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrathi*). Sebaliknya,

⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), cet. 3, hal. 177.



kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*an-nushus as-syar'iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-mashlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid as-syari'ah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (*tafrithi*).

Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai *manhaj* yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam adapun kaidah istinbat yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa sebagai berikut :

1. Metode Bayani

Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks al-Quran dan as-Sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan.

2. Metode Ta'lili

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Istinbat ini ditunjukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan illat.

3. Metode Istishlahi

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, belum diputuskan dengan ijma' dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan.⁹

E. Metode Berfatwa Yang Dipergunakan Di Lingkungan MUI

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa

⁹Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet. 12, hlm. 332-334.



dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash Qath'i, Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji. Pendekatan Nash Qoth'i dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwadengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzzur al-.,amal* atau *shu'ubah al-amal*), atau karena alasan hukumnya (*illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *nash qoth'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*. Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbathi*.¹⁰

Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab

¹⁰Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 2, 2018



melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*. Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan. Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul*) yang *rajih* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub al-mu'tabarah*) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Sedangkan metode *Istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbathi* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihsani* dan *sadd al-dzari'ah*. Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih „ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan.

F. Latar Belakang Munculnya Fatwa MUI tentang Pengharaman Merokok

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Namun dibalik itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun yang disekitar perokok yang bukan perokok, yaitu :¹¹ Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker tubuh. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-

¹¹Ronald Hutapea, *Why Rokok Tembakau dan Peradaban Manusia*, hlm. 373



paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Efek racun pada rokok ini membuat pengisap asap rokok mengalami resiko (dibanding yang tidak mengisap asap rokok) seperti; menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan, menderita kanker esophagus, kanker kandung kemih, serangan jantung.

Rokok juga meningkatkan resiko fatalitas bagi penderita pneumonia dan gagal jantung, serta tekanan darah tinggi. Batas aman menggunakan rokok dengan kadar nikotin rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama.¹² Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalan raya yang macet.

Seseorang yang mencoba merokok biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. Seseorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang dimilikinya terbatas. Harga rokok yang mahal akan sangat memberatkan orang yang tergolong miskin, sehingga dana kesejahteraan dan kesehatan keluarganya sering dialihkan untuk membeli rokok. Sebagian perokok biasanya akan mengajak orang lain yang belum merokok untuk merokok agar merasakan penderitaan yang sama dengannya, yaitu terjebak dalam ketagihan asap rokok yang jahat. Sebagian perokok juga ada yang secara sengaja merokok ditempat umum agar asap rokok yang dihembuskan dapat terhirup orang lain, sehingga orang lain akan terkena penyakit kanker.

Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan dijauhi sejauh mungkin. Ulama atau ahli agama yang merokok mungkin akan memiliki persepsi yang berbeda dalam hal ini.¹³

¹²Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19

¹³Muhammad Ronnurus Shiddiq, "Fatwa Majelis Ulama Tentang Pengharaman Merokok" (November 2009), 4-5. http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=skripsi+



Deskripsi Masalah

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*d.arar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar. Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok.

Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status makruh. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada disekitar perokok. Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh al-Qur'an dan sunah/hadis Nabi. Oleh karena itu, fuqaha' mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha'.

Ketentuan Hukum

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram. (*khilaf mâ baina al-makruh wa al-haram*). Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan : Ditempat umum, Oleh anak-anak; dan, Oleh wanita hamil.

Rekomendasi

Sehubungan dengan adanya banyak mudarat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok ditempat umum bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil,
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak dan, bagi wanita hamil.



3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil.
4. Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

Jadi dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya. Itulah mengapa fatwa haram ditempat-tempat umum di keluarkan oleh MUI. Fatwa ini dikeluarkan dalam sidang tahunan MUI di Padang, Sumatra Barat dan berjuang mengaruhi jumlah perokok dikalangan anak-anak dan perempuan.

Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Amin Summa mengatakan MUI memutuskan bahwa fatwa ini tidak ditujukan untuk seluruh perokok. Anak-anak secara ekonomi belum mampu mencari uang, uangnya dari orang tua kadang-kadang minta sana sini. Merokok bagi perempuan hamil mengganggu janin. Jadi ini dilihat dari dunia kesehatan, ekonomi, tidak semata-mata dari sisi agama saja.¹⁴

Dasar-dasar dan Metode Penetapan Fatwa MUI

Berdasarkan Keputusan MUI no. U-596/MUI/X1997 tentang pedoman penetapan fatwa, dalam pasal 3 dan 4, prosedur penetapan fatwa adalah : Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (Qath'iy) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqh muqaran (perbandingan) dengan menggunakan qaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan pen-tarjih-an.

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan a). Umum (mashalihul

¹⁴Muhammad Ronnurus Shiddio, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pengharaman Merokok" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta 2009), hlm. 41-43.



'ammah) dan maqashid al-syari'ah.b). Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang komisi menetapkan keputusan fatwa.¹⁵

Analisis Mengenai Fatwa MUI Tentang rokok

Berdasarkan analisis penulis adapun dasar-dasar hukum dan metode yang digunakan MUI dalam mengharamkan rokok dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Menggunakan *dilalah 'am* surat al-A'raf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori *al-khaba'its* yakni sesuatu yang buruk dan keji.
2. Menggunakan *dilalah 'am* larangan memubazirkan harta sebagaimana tertuang dalam larangan surat al-Isra' ayat 26-27.
3. Menggunakan *maqashidasy-syari'ah* sebagai dasar untuk mengharamkan rokok dengan kaidah-kaidah fiqh.
4. MUI menggunakan pendekatan bayani dan istishlahi, namun tidak menggunakan qiyasi. Karena memang tidak tepat digunakan metode qiyasi.
5. Hadis yang dijadikan oleh MUI dalam berhujjah memfatwakan pengharaman rokok idealnya adalah hadis yang sudah diteliti kualitas kesahihannya. Pada hadis "la dhararawa la dhirara" tidak tepat untuk dijadikan dalil karena statusnya hadis dhaif, yang lebih tepat adalah hadis yang melarang untuk mengkonsumsi yang memabukkan, karena dilihat dari sisi medis dan psikologis, rokok mengandung zat-zat yang merusak kesehatan dan baik diri maupun orang lain, dan inilah ide dasar dalam penentuan hukum rokok.
6. Keharaman rokok tidak ditunjuk langsung oleh al-Qur'an dan Hadis, melainkan merupakan hasil produk penalaran para pengurus MUI, sehingga bisa benar atau keliru. Dengan demikian, keharaman rokok tak sama dengan keharaman khamr. Jika haramnya meminum khamr bersifat manshuhah (ditunjuk langsung oleh teks al-Qur'an), maka keharaman merokok bersifat mustanbah (hasil ijtihad para ulama). Menurut para ulama ushul fiqh, kata haram biasanya digunakan untuk jenis larangan yang tegas

¹⁵Himpunan Fatwa MUI Jakarta: Direktorat Jenderal BIPH Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, hlm. 384-385



disebut al-Qur'an dan Hadis. Sementara larangan yang umum, tidak disebut haram melainkan makruh.

7. Yang menjadi causa hukum ('illat al-hukm)nya, demikian menurut ulama MUI, adalah karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok mengandung zat yang merusak tubuh. Dengan menggunakan mekanisme masalikul 'illat dalam metode qiyas ushul fiqh, alasan mencelakan diri sendiri tak memenuhi syarat dan kualifikasisebagai 'illat al-hukm. Ia terlalu umum (gair mundabiU). Sebab,sekiranya mencelakan diri sendiri ditetapkan sebagai causa hukum, maka semua barang yang potensial menghancurkan tubuh bisa diharamkan. Gula yang dikonsumsi dalam waktu lama bisa menimbulkan diabetes. Begitu juga makanan lain yang mengandung kolesterol tinggi bisa diharamkan karena akan menyebabkan timbulnya beragam penyakit. Karena itu, diperlukan keahlian sekaligus kehati-hatian dalam menentukan alasan hukum pengharaman sebuah tindakan. Para ahli ushul fiqh sepakat bahwa causa hukum sebuah perkara, di samping ditetapkan nas al-Qur'an dan Hadis, juga diputuskan oleh ulama yang telah memenuhi kualifikasi seorang mujtahid. Dalam hal ini MUI terpaku dengan kaidah al-hukm yadurru ma'a 'illatihî wujudan wa 'adaman (hukum terikat dengan 'illat-nya, ada dan tiadanya). Namun luput bahwa 'illat harus berlaku umum dan pengaruhnya langsung secara pasti. Dalam kasus ini, rokok jelas tak masuk dalam tataran kaedah ini karena ditemukan banyak kasus dimana pecandu rokok tak serta merta sakit atau mengalami gangguan kesehatan.
8. Dalam masalah ekstasi, penetapan hukum diqiyaskan dengan khamr karena memiliki 'illat yang sama, yaitu memabukkan. Sedangkan rokok diqiyaskan dengan apa? Karena rokok tidak memabukkan. Dan jika diqiyaskan dengan racun, maka 'illatnya menjadi tidak sama. Karena racun memiliki efek yang merusak secara langsung dan seketika, sedangkan rokok tidak seperti itu. Jadi rokok memang mengandung zat-zat yang dapat merugikan kesehatan, tetapi rokok bukanlah racun, dan rokok tidak sama dengan racun. Jelasnya, semua dalil larangan yang berlaku secara umum, tidak memilah-milah besar-kecil, tua-muda, atau laki-laki maupun perempuan. Apabila alasan bahwa keharaman rokok secara terbatas ini dengan menganalogikan pada kasus khamr juga tidak tepat. Karena dalam kasus khamr tahapannya adalah mulanya dimakruhkan baru kemudian diharamkan secara



total. Siapa pun yang meminum khamr, sedikit atau banyak hukumnya haram. Maka demikian juga mestinya tahapan hukum merokok ini. Bukan dengan mengharamkan sebagian dan memakruhkan sebagian.

Kesimpulan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan sebuah legislasi hukum dan hanya terkait dengan nilai-nilai kepatuhan dalam aturan keIslaman. Semakin banyak aturan atau fatwa dikeluarkan, justru semakin banyak yang dilanggar bila tanpa ada tau'iyah (penyadaran) terlebih dahulu. Fatwa pengharaman rokok sangat dirasa masyarakat kurang efektif dan perlu dikaji kembali dengan berbagai pertimbangan, khususnya dampak terhadap aspek ekonomi, sosial dan kesehatan.

Penetapan fatwa haram merokok hanya bagi wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat umum, MUI menggunakan dasar hukum yang menitik beratkan pada aspek mafsadah dan madarat yang ditimbulkan karena zat dalam rokok yang berbahaya. Jika semua masyarakat sudah sadar akan bahaya rokok dan tidak memiliki ketergantungan lagi pada rokok, termasuk secara ekonomi, maka MUI akan menetapkan fatwa haram secara menyeluruh. Dalam pengamatan penulis bahwa rokok sebagai suatu barang yang bermanfaat bagi negara Indonesia dengan adanya ekspor dan impor barang sehingga membantu perekonomian negara, namun hal itu akan menjadi dilematis ketika para perokok tidak menaati aturan-aturan yang ada. Seperti merokok di banyak keramaian yang tidak tahu bahwa adanya orang-orang yang terkena penyakit dengan asap rokok tersebut. Secara umum bahwa pengguna rokok semestinya dibatasi atau diatur disaat merokok, demi kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid I.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh :Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.2006.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din' Abd al Rahman Ibn Bakr, *al- Asyabah wa al-nazha'ir*, hlm 173 lht

Bagian Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Immanuel Fakultas kedokteran
Universitas Kristen Maranatha Bandung 2001,
Pengaruh Rokok kepada Wanita, www.scribd.com, akses 22 Oktober 2020.

Himpunan Fatwa MUI Jakarta: Direktorat Jenderal BIPH Departemen Agama Republik
Indonesia, 2003, hlm.

H. M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Di
Indonesia 1975-1988* (Jakarta: Inis, 1993).

Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Muhammad bin Kamal Khalid as-Suyuthi, *Kumpulan Hadits yang disepakati 4 imam*; Abu
Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah.

Muhammad Ronnurus Shiddio, "*Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pengharaman
Merokok*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta 2009).

_____, Ronnurus Shiddiq, "*Fatwa Majelis Ulama Tentang Pengharaman
Merokok*" (November 2009), 45. http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=skripsi+0+ronnurus+shiddiq.pdf. (diakses 18 Oktober 2020).

M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif
(Analisis Yuridis Normatif)*.

Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi
Press)

MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh
Iding Rosyidih Hasan (Jakarta : Teraju, 2002)

Majelis Ulama' Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia III Tahun 2009)*, cet. I, (Jakarta: 2009).

Muhammad Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Pustaka, 1996)

Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet. 12.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2007), cet. 3.

Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, (Jakarta: UI Press, 1992).

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Penerbit Dina Utama,
(1996)

Usman Alwi, *Mamfaat Rokok Bagi Anda?*, (Jakarta: Binadaya Press, 1990).



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah INSTITA

Author: Faira Aisyah | Kusmawardani UIN Sunan Kalijaga

Nurdin | UIN Sunan Kalijaga

pISSN: XXXXX

eISSN: XXXX-XXXX

Vol. 3 No. 1 Mei 2023

Hal 62-79

Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh*, (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah, 1990).

Yusuf Qardawi, *Fatwa: Antara Ketelitian Dan Keteledoran*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, (Yogyakarta: Gema Insani Pers, 1996).

____, Qardawi, *Fiqh Prioritas* (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah, 1990)